



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK RUMINANSIA BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa ternak ruminansia besar merupakan sumber daya genetik untuk pengembangbiakan ternak yang harus dijaga kelestariannya dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh akurasi data untuk mendukung upaya deteksi dini terhadap penyakit ternak serta upaya pembangunan peternakan perlu dilakukan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi ternak ruminansia besar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

9. Peraturan Pemerintah....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);

18. Peraturan Daerah....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DAN

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK RUMINANSIA BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
6. Ternak Ruminansia Besar yang selanjutnya disebut Ternak adalah ternak sapi potong, ternak kerbau, dan ternak sapi perah baik jantan maupun betina dari seluruh struktur umur anak, muda dan dewasa.
7. Sistem Informasi dan Monitoring Sapi yang selanjutnya disebut SIMAPI adalah Sistem Informasi berisi tentang data ternak maupun pemilik yang berbasis internet (*web* atau sistem operasi lainnya) yang dapat diakses oleh petugas maupun masyarakat guna memperoleh informasi yang akurat dan terkini (*up to date*) tentang ternak tersebut.

8. Identifikasi Ternak....

8. Identifikasi Ternak adalah kombinasi antara identitas dan registrasi ternak secara individu dengan menggunakan tanda spesifik/khusus.
9. Anting Telinga (*Ear Tag*) adalah tanda ternak yang ditempatkan pada bagian telinga ternak.
10. *Microchips* adalah alat identifikasi yang bekerja melalui frekuensi radio dan dikenal dengan *Radio Frequency Identification*.
11. Mutasi adalah perpindahan, penambahan dan pengurangan hewan/ternak.
12. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol ketertiban mutasi ternak yang berpotensi sebagai penyebar penyakit hewan menular.
14. Pos Pemeriksaan Ternak adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ternak dan produk ternak yang dilalulintaskan antar wilayah.
15. Petugas Pelaksana Identifikasi Ternak yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan identitas ternak, identitas peternak dan memasukkan database ternak dalam SIMAPI.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud identifikasi dan pengawasan Ternak adalah memberikan identitas dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan Ternak yang dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan dalam rangka pembangunan bidang peternakan.
- (2) Tujuan dari Identifikasi Ternak dan Pengawasan Ternak adalah sebagai berikut:
 - a. mengefektifkan kemampuan telusur (*traceability*) dalam hal keamanan pangan (*food safety*) baik aspek zoonosis, residu maupun situasi penyakit hewan daerah asal;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan *surveilans* penyakit hewan menular dan zoonosis, serta pelayanan teknis bidang peternakan;
 - c. mengefektifkan pendataan populasi Ternak melalui pengawasan dan penertiban Mutasi Ternak yang berpotensi sebagai penyebar penyakit hewan menular antar Daerah;
 - d. mengefektifkan pengawasan dan pencegahan pemotongan Ternak ruminansia betina produktif dan seleksi untuk pengafkiran;
 - e. mengefektifkan peningkatan....

- e. mengefektifkan peningkatan mutu bibit Ternak (genetik) pada Ternak;
- f. meningkatkan pengembangan usaha budidaya Ternak, termasuk meningkatkan produksi dan pencatatan kinerja teknis; dan
- g. mengefektifkan upaya perlindungan usaha Ternak khususnya pemilikan asuransi Ternak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. metode identifikasi;
- b. pelaksanaan identifikasi;
- c. pencatatan pelayanan dan Mutasi Ternak;
- d. tugas dan wewenang;
- e. pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III METODE IDENTIFIKASI

Pasal 4

Metode identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pemberian tanda atau identitas terhadap Ternak; dan
- b. pemberian tanda atau identitas terhadap peternak.

Pasal 5

- (1) Tanda atau identitas terhadap Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dalam bentuk Anting Telinga (*Ear Tag*) bagian telinga Ternak dan/atau *Microchips* pada bagian tubuh Ternak yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tidak dapat dilaksanakan maka pemasangan Anting Telinga (*Ear Tag*) pada Ternak disesuaikan.
- (3) Pada Anting Telinga (*Ear Tag*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertera kode *Quick Response Code (QR)* atau yang dapat dipindai (*scan*) untuk menampilkan data informasi identitas Ternak.
- (4) Informasi identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dicatat ke dalam suatu sistem informasi yang bernama SIMAPI.

(5) Identitas Ternak....

9

- (5) Identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data individu Ternak yang tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lain.
- (6) Identitas Ternak dalam sistem identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh hilang, diganti, atau diubah tanpa ada pencatatan secara resmi oleh Petugas.

Pasal 6

- (1) Identitas ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi sekurang-kurangnya:
 - a. identitas umum Ternak;
 - b. status kesehatan hewan; dan
 - c. status reproduksi.
- (2) Identitas umum Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. nomor identitas Ternak;
 - b. jenis Ternak;
 - c. Bangsa Ternak;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat (desa, kecamatan);
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. ciri khas (alami, penandaan buatan); dan
 - h. pemilik awal Ternak.
- (3) Status kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. catatan vaksinasi penyakit hewan menular strategis;
 - b. pengujian; dan
 - c. tindakan pengobatan.
- (4) Status reproduksi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. penanganan gangguan reproduksi;
 - b. tindakan inseminasi buatan atau kawin alam;
 - c. tindakan pengobatan (hormonal); dan
 - d. jumlah kelahiran.

Pasal 7

- (1) Pemberian tanda atau identitas terhadap peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara dicatat ke dalam SIMAPI.

(2) Pencatatan identitas....

- (2) Pencatatan identitas peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut:
 - a. data peternak; dan
 - b. data kepemilikan Ternak.
- (3) Data peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. umur;
 - d. alamat; dan
 - e. nomor induk kependudukan.
- (4) Data kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor identitas Ternak;
 - b. jenis kelamin dan umur Ternak;
 - c. jumlah Ternak (dalam ekor); dan
 - d. keterangan Mutasi yang mencakup kelahiran, kematian, penjualan pembelian, hibah, hilang dan pemotongan Ternak.

BAB IV PELAKSANAAN IDENTIFIKASI

Pasal 8

- (1) Identitas Ternak dan identitas peternak dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan identifikasi dan pencatatan dalam SIMAPI tentang identitas Ternak dan identitas peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kegiatan Mutasi Ternak baik sebagai Ternak bibit, Ternak potong dan/atau Ternak bakalan dan diserahkan ke pemilik baru atau ke RPH bila Ternak dipotong;
 - b. kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. kegiatan pelayanan reproduksi; dan
 - d. kegiatan pemeriksaan di pasar hewan, pos lalu lintas Ternak, karantina dan RPH.
- (3) SIMAPI diisi oleh Petugas pada Dinas.

BAB V
PENCATATAN PELAYANAN DAN MUTASI TERNAK

Pasal 9

- (1) Setiap pelayanan teknis dan Mutasi harus dicatat dalam SIMAPI oleh Petugas yang melaksanakan pelayanan teknis.
- (2) Data pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicatat meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan hewan;
 - b. pelayanan reproduksi; dan
 - c. pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.
- (3) Data Mutasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicatat meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan berupa antara lain jual beli, hibah, warisan, hadiah;
 - b. kelahiran;
 - c. potong paksa;
 - d. hilang; dan
 - e. kematian Ternak.

Pasal 10

- (1) Pada kasus kematian Ternak, kehilangan Ternak, dan potong paksa, peternak dapat melaporkan kepada Petugas atau melalui SIMAPI paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat laporan kematian dan kehilangan Ternak harus segera melakukan:
 - a. membuat visum kematian Ternak;
 - b. melakukan pemeriksaan kejadian Ternak yang hilang/potong paksa;
 - c. membuat berita acara Ternak hilang/potong paksa; dan
 - d. mencatat Ternak hilang atau mati dalam SIMAPI.

Pasal 11

- (1) Setiap penjualan/pembelian Ternak harus disertai surat keterangan jual-beli Ternak yang dibuat oleh Petugas.
- (2) Apabila penjualan/pembelian Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar hewan maka surat keterangan jual beli Ternak dibuat oleh Kepala Unit Pasar tersebut dan dicatatkan dalam SIMAPI.

Pasal 12....

Pasal 12

Apabila terjadi kematian/potong paksa/hilang/dijual, Petugas menarik Anting Telinga (*Ear Tag*) atau *Microchip* dan mencatat dalam SIMAPI.

Pasal 13

Apabila terjadi kelahiran Ternak maka peternak melaporkan kepada Petugas dan Petugas tersebut mencatat pada SIMAPI serta bagi Ternak yang baru lahir dibuatkan Anting Telinga (*Ear Tag*) atau *Microchip* baru.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

Dalam rangka identifikasi dan Pengawasan Ternak, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan identifikasi dan Pengawasan Ternak;
- b. mengevaluasi data hasil identifikasi dan Pengawasan Ternak;
- c. menerapkan SIMAPI;
- d. mengadakan peralatan pendukung kegiatan identifikasi dan Pengawasan Ternak;
- e. membiayai operasional kegiatan identifikasi dan Pengawasan Ternak;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi dan Pengawasan ternak ke iSIKHNAS;
- g. melakukan bimbingan teknis kepada peternak dan Petugas; dan
- h. memberikan pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi Ternak yang tercatat dalam SIMAPI.

Pasal 15

Dalam rangka identifikasi dan Pengawasan Ternak, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. pengawasan lalu lintas atau pengeluaran dan pemasukan Ternak di wilayahnya; dan
- b. pengawasan pemotongan Ternak di wilayahnya.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan identifikasi dan Pengawasan Ternak pada wilayah budidaya, pasar hewan dan RPH dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas Ternak antar kabupaten dilakukan di pos pemeriksaan Ternak atau Pos Lalu Lintas Ternak oleh Dinas.
- (3) Petugas pengawas pelaksanaan identifikasi dan Pengawasan Ternak ruminansia ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan identifikasi dan pengawasan Ternak dilakukan dengan cara elektronik menggunakan SIMAPI yang meliputi data struktur populasi Ternak, pemasukan dan pengeluaran Ternak, pemotongan Ternak, kelahiran dan kematian Ternak.
- (2) Data base tingkat Kabupaten tercatat dalam SIMAPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data identitas peternak dan Ternak berasal dari pencatatan langsung melalui SIMAPI.
- (3) Penyajian database Identifikasi Ternak dalam SIMAPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasionalkan secara *on-line* sehingga dapat diakses setiap orang setiap saat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Identifikasi dan Pengawasan Ternak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BOYOLALI,

✓ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-45/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK RUMINANSIA BESAR

I. UMUM

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan terutama komoditas pangan hewani dari ternak ruminansia besar (terutama sapi) menjadi perhatian semua pihak karena tingginya kebutuhan oleh masyarakat. Komoditas ternak ruminansia besar harus memenuhi persyaratan teknis keamanan pangan, sehingga diperlukan sistem yang memiliki kemampuan telusur terhadap penyakit hewan termasuk *zoonosis* dan keamanan pangan mulai dari budidaya ternak hingga rumah potong hewan.

Kabupaten Boyolali sebagai produsen utama ternak sapi di Jawa Tengah, baik berupa jenis sapi perah maupun sapi potong. Besarnya potensi sektor peternakan sapi di Kabupaten Boyolali tersebut tidak terlepas dengan berbagai tantangan dan masalah seperti: potensi terjadinya penyakit hewan menular strategis; tantangan upaya peningkatan produksi ternak sapi; maupun tantangan monitoring komoditas daging sapi sebagai upaya stabilisasi harga pangan.

Kondisi di atas menuntut upaya identifikasi ternak ruminansia besar untuk mendukung kegiatan *surveillance*, sistem peringatan dini dan pelaporan, manajemen wabah penyakit, dan program lainnya (vaksinasi, obat, pakan), serta pengawasan mutasi ternak hingga inspeksi -sertifikasi ternak dan produk ternak. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan acuan hukum atau peraturan tentang identifikasi ternak ruminansia besar sebagai dasar bagi peternak, petugas maupun para pengambil kebijakan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Secara yuridis, peraturan daerah tentang identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar terutama sapi di Kabupaten Boyolali disusun berdasarkan amanat peraturan yang lebih tinggi, mulai Undang-Undang hingga peraturan pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Boyolali juga memberi perhatian terhadap pentingnya peraturan ini bersifat dinamis dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pendataan ternak. Sehingga telah dirintis suatu Sistem Informasi dan Monitoring Sapi (SIMAPI) yang berisi *database* ternak maupun pemilik yang berbasis internet (*web*) yang dapat diakses oleh petugas maupun masyarakat guna memperoleh informasi yang akurat dan terkini (*up to date*) tentang ternak tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemampuan telusur (*traceability*)” adalah kemampuan untuk menelusuri asal-usul ternak atau kelompok ternak sepanjang tahapan, kehidupan ternak dimulai dari kelahiran, mutasi, perkawinan, kematian, sampai dengan pemotongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Zoonosis” adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Ternak Ruminansia Betina Produktif” adalah ternak (terutama sapi) besar yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Bibit Ternak” adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Budidaya” adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Status Reproduksi” adalah kondisi kesehatan organ reproduksi ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyakit Hewan Menular Strategis” adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi, meliputi *antraks*, *brucellosis*.

Antraks adalah adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *bacillus anthracis* biasanya bersifat akut dan perakut pada berbagai jenis ternak (pemamah biak, kuda, babi, dan sebagainya).

Brucellosis adalah adalah penyakit *keluron* menular yang dapat mengakibatkan keguguran dan kemajiran pada ternak serta merupakan jenis penyakit yang dapat menular kepada manusia (*zoonosis*)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengujian” adalah pengujian secara Laboratorium dengan menggunakan uji tertentu meliputi *Milk ring test* dan *Rose bengal test*.

Milk ring test adalah suatu cara pengujian *serologic* pendahuluan (uji saring) yang dilakukan khususnya terhadap sapi perah.

Rose Bengal test adalah suatu cara pengujian *serologic* pendahuluan (uji saring) untuk mendiagnosa *brucellosis* dengan melihat reaksi aglutinasi antigen

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tindakan Pengobatan” adalah tindakan medis yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan hewan, pencegahan dan penyembuhan penyakit hewan, peningkatan kesehatan hewan, upaya pemulihan kesehatan hewan dengan menggunakan obat hewan meliputi antibiotika, *roborantia*, *supplement*, *anthelmintika*

Antibiotika adalah zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme secara alami, sintetik maupun sintetik yang dalam jumlah kecil dapat menghambat atau membunuh bakteri.

Roborantia adalah Obat penambah daya tahan tubuh.

Supplement adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu di tingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.

Anthelmintika adalah obat untuk membasmi cacing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan” adalah pemberian pengobatan terhadap hewan yang sakit, pengambilan sampel untuk peneguhan diagnosa dan pengebalan/vaksinasi penyakit tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Pelayanan Reproduksi” adalah inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asistensi Teknik Reproduksi, dan penanganan gangguan reproduksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan “Kesehatan Masyarakat Veteriner” adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “potong paksa” adalah tindakan pemotongan ternak pembawa penyakit.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “iSIKHNAS” adalah sistem kesehatan hewan terintegrasi di tingkat Pemerintah Pusat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 246